

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG INTERNALISASI NILAI PANCASILA



Tim Penyusun:

- Prof. Dr. Sutoyo. MPd
- Dr. Joko Pramono. S.Sos. MSi
- Josef Purwadi S. SH.,MHum

SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022



**PENYUSUNAN
NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
INTERNALISASI NILAI PANCASILA**



**Tim Penyusun
Prof. Dr. Sutoyo. MPd
Dr. Joko Pramono. S.Sos. MSi
Josef Purwadi S. SH.,MHum**

**SEKRETARIAT DPRD KOTA SURAKARTA
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Tim penulis dapat menyelesaikan Laporan Kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila dibentuk berdasarkan rujukan dari UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Selanjutnya yang menjadi rujukan dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang menjelaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum, termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada Pancasila. Untuk mempertegas hal tersebut, diperlukannya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Internalisasi Nilai Pancasila. Kegiatan penyusunan dilakukan melalui studi literature dan *focus group discussion* serta studi lapangan maka tersusunlah pokok-pokok pikiran yang terwujud dalam tulisan ini.

Atas selesainya penyusunan draft Naskah Akademik ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyusunan laporan ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh

karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Surakarta, November 2022

Tim Penyusun NA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	8
D. Metode Penelitian.....	9
E. Teknik Analisis Data.....	11
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	14
A. Kajian Teoritis	14
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma	61
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang di Hadapi Masyarakat.	69
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.	74
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT.....	77
A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.	77

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah	80
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	82
A. Landasan Filosofis	82
B. Landasan Sosiologis.....	85
C. Landasan Yuridis.....	88
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	90
A. Sasaran yang akan Diwujudkan	90
B. Arah dan Jangkauan	91
C. Materi yang akan Diatur	91
BAB VI PENUTUP.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	97
RANCANGAN PERATURAN DAERAH	99

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fungsi Pancasila selain sebagai pandangan hidup bangsa adalah Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi negara (Suhadi, 2001). Pandangan hidup sangat diperlukan oleh setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang akan dicapainya. Pandangan hidup adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur adalah tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata hubungan manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, diyakini kebenarannya, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa juga bisa diartikan suatu kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenaran dan ketepatan serta kemanfaatannya bagi bangsa yang menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi

dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik. Urgensi pandangan hidup bagi suatu bangsa, antara lain bahwa dengan pandangan hidup suatu bangsa akan dapat memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan yang menimpanya, tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan masalah, dan dapat membangun dirinya.

Suatu negara supaya dapat berdiri, tegak, kuat, dan kokoh serta mampu bertahan untuk selama-lamanya, maka dibutuhkan suatu landasan atau dasar yang kuat pula. Bagi negara Indonesia Pancasila merupakan dasar negara yang tepat. Hal ini dikarenakan Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara dalam kehidupan negara Republik Indonesia. Heuken (1988) mengatakan bahwa yang dimaksud dasar adalah alas atau fondamen atau bagian paling bawah yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan pada semua yang berdiri di atasnya. Atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud dasar negara adalah alas atau fondamen yang menjadi tumpuan dalam memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Di atas landasan itulah negara didirikan, ditegakkan dan dipertahankan. Dasar negara berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Jika Pancasila dalam pandangan hidup bangsa digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku bangsa Indonesia, maka dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara terkandung prinsip-prinsip dasar yang

menjadi pangkal tolak dan pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negaranya.

Negara Indonesia didirikan di atas suatu dasar yakni Pancasila. Berarti dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia dengan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia.

Implikasi Pancasila sebagai dasar negara, adalah bahwa Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum tersebut terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dari pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersifat operasional.

Setelah negara Republik Indonesia ini berdiri maka Pancasila dikembangkan sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Yang dimaksud Ideologi menurut Heuken (1988) adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran, pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis

dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya. Dalam hubungannya dengan negara, ideologi dapat diartikan sebagai konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya termasuk kehidupan bernegara. Secara umum ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur. Di samping itu ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang terpadu yang berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi suatu negara ideologi mengandung makna sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan. Dengan Ideologi segala usaha yang dilakukan oleh negara beserta seluruh rakyatnya dapat difokuskan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam upaya pencapaian tujuan nasional dapat dicegah sedini mungkin.

Ditinjau dari dimensi realita nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada saat ideologi itu lahir, sehingga pendukung benar-benar merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik bersama. Dengan demikian nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi idealisme suatu ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bangsa yang memiliki ideologi akan mengetahui

arah kemana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Setiap ideologi harus memiliki dimensi fleksibilitas. Artinya bahwa suatu ideologi memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam dirinya. Dimensi fleksibilitas hanya dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.

Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila artinya bahwa ideologi bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak terjadi kebakuan, kekakuan, sikap tabu terhadap perkembangan dan perubahan, maka awal bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka (Soegito, 2002).

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai tetap dan mampu berkembang secara dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memiliki dinamika secara internal. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka yakni; a) nilai-nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa misalnya cita-cita dan tujuan; b) nilai-nilai instrumen yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya arahan, kebijaksanaan, strategi dan sasaran.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung konsekuensi, bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma moral yang harus dipahami, dijiwai dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara Indonesia (Sutoyo dan Anita, 2020).

Dalam aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan nilai-nilai Pancasila harus diaktualisasikan secara kongkrit. Ini berarti semua produk hukum penyelenggara negara dan pemerintah baik yang berada di eksekutif, legislatif dan yudikatif dari pusat sampai daerah dalam membuat dan menghasilkan peraturan perundangan maupun kebijakan lainnya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu dalam tataran implementasi dalam kehidupan bermasyarakat seluruh warga negara Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyimpangan terhadap nilai Pancasila diantaranya masih merebaknya tindakan korupsi, tindakan intoleransi, perilaku perundungan dan kekerasan seksual (Sutoyo, 2021). Tindakan-tindakan menyimpang tersebut seharusnya tidak terjadi, namun prakteknya tetap terjadi dan terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila perlu dipupuk dan ditingkatkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota dengan karakteristik budaya, multi kultur dan keberagaman perlu memberikan penguatan dengan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2021–2026 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Pelaksanaan visi tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa.

Internalisasi nilai Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dengan membuat arah kebijakan daerah yang sesuai dengan nilai Pancasila, internalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dunia pendidikan dan social yang ditujukan pada setiap usia. Internalisasi nilai Pancasila perlu diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Surakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila. Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka diperlukan suatu kajian akademik terkait Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Internalisasi Nilai Pancasila yang sesuai dengan nilai filosofis, yuridis dan kearifan lokal.

B. Identifikasi Masalah

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta serta bagaimana solusi permasalahan tersebut?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta?
3. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- 1) merumuskan permasalahan dan solusi internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.
- 2) merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.
- 3) merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.
- 4) merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.

Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik adalah **sebagai landasan dan dokumen yang bersifat akademis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan komprehensif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah**, sehingga Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta bisa diterima oleh semua pihak dan pemangku kepentingan di Kota Surakarta.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yuridis empiris/yuridis sosiologis. (Setiono, 2011).

2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari nara sumber yang diperoleh dengan cara wawancara, pengamatan dan FGD terhadap seluruh pemangku kepentingan yang terlibat pada internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.

Data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan

catatan resmi atau risalah-risalah yang terkait dengan permasalahan.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam Penelitian ini antara lain : (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. **Bahan Hukum Sekunder** yang digunakan berupa bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang berupa jurnal, artikel dan sebagainya, sedangkan **Bahan Hukum Tersier** yang digunakan adalah berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mempermudah dalam memperoleh data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik penelitian adalah studi kepustakaan (Ibrahim, 2002) untuk data sekunder, dan untuk data primer diperoleh melalui observasi, dan *Focus Group Discusion (FGD)*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui *interview* atau wawancara, teknik wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan sebuah pedoman wawancara. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data yang mendukung tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan mencari bahan pustaka dan menginventaris, serta memahami bahan pustaka atau literatur sesuai materi penelitian di perpustakaan, penelusuran internet dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi pemangku kepentingan Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta.

E. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data (Moleong: 2009) merupakan tahap yang paling penting karena analisis data dengan menentukan kualitas hasil penelitian. Tujuan analisis data dalam penelitian adalah untuk menyampaikan dan membatasi data sehingga menjadi data yang tersusun secara baik. Berdasarkan jenis penelitian dan jenis data yang ada dalam penelitian ini maka selanjutnya dapat ditentukan teknik analisis data yang tepat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif yaitu mengumpulkan data, mengklasifikasikannya kemudian menghubungkan dengan teori

yang signifikan dengan permasalahan, dan disimpulkan guna menemukan hasilnya.

Dalam penelitian hukum doktrinal, data yang telah terkumpul, baik melalui inventarisasi bahan-bahan hukum primer maupun penyelusuran bahan sekunder, dilakukan *content analysis* yang kemudian diolah menjadi premis- premis umum tentang Nilai Pancasila. Selanjutnya dianalisis secara deduktif yaitu suatu penalaran yang berpangkal pada peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus, sehingga diperoleh norma-norma tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang internalisasi nilai Pancasila di Kota Surakarta. Penarikan simpulan secara deduktif mempergunakan pola berfikir silogisme yang tersusun dari dua buah pernyataan (*premis mayor* dan *premis minor*) dan sebuah kesimpulan.

Penggunaan penelitian hukum nondoktrinal dipakai untuk mendapatkan bahan-bahan untuk membantu menjawab permasalahan yang membutuhkan data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan. Pendekatan yang digunakan berdasarkan pada pendekatan empiris, analisis yang dilakukan adalah dengan menggunakan model analisis interaktif (*interaktif model of analisis*).

Teknik analisis data dilakukan melalui dua cara, yaitu teknik analisis isi (*content analysis*) dan teknik analisis interaktif. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (*interactive model of analisis*). Keseluruhan data yang terkumpul kemudian dianalisis. Menurut model ini dalam pengumpulan data peneliti selalu membuat reduksi data sesuai dengan tujuan penelitian;

membuat sajian data yang sistematis; dan pengambilan kesimpulan.

Untuk melengkapi penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis dengan tujuan mempermudah penulis untuk menyusun penelitian secara sistematis dan efisien. Model analisis yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu:

a. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi, data dari *fieldnote*, yang berlangsung terus sepanjang pelaksanaan penelitian. Bahkan prosesnya diawali sebelum, pelaksanaan penelitian, dan sampai penelitian disertasi ini selesai.

b. Sajian Data

Merupakan suatu rakitan organisasi informal, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data disusun secara logis dan sistematis.

c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi

Merupakan upaya untuk menarik kesimpulan dari semua hal yang terdapat dalam reduksi data, dan sajian data. Simpulan perlu diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat dilakukan dengan usaha yang lebih luas dengan melakukan replikasi dalam satuan data yang lain. Makna data harus diuji validitasnya, agar simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (Sutopo, 2002).

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pengertian Pancasila.

Pengertian Pancasila dapat diartikan secara etimologis, historis dan terminologis (Suhadi, 2001). Secara etimologis istilah Pancasila berasal dari bahasa sansekerta, yakni Panca-Syila yang berarti lima dasar atau lima alas atau lima sendi. Bisa diartikan juga lima aturan tingkah laku yang baik. Secara historis pada awalnya istilah Pancasila berasal dari ajaran moral dalam agama Budha yang berarti lima aturan yang berupa lima pantangan, yakni : 1) larangan membunuh; 2) larangan mencuri; 3) larangan berzina; 4) larangan berdusta; dan 5) larangan minum-minuman keras. Pada masa zaman kerajaan Majapahit istilah Pancasila tercantum dalam buku Negarakertagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Menurut Empu Prapanca istilah Pancasila diartikan lima pantangan, sedangkan menurut Empu Tantular istilah Pancasila diartikan lima batu sendi atau pelaksanaan kesusilaan yang lima. Lima pantangan atau lima batu sendi meliputi : 1) larangan melakukan kekerasan; 2) larangan mencuri; 3) larangan berhati dengki; 4) larangan berdusta; 5) larangan minum-minuman keras.

Di kalangan masyarakat Jawa dikenal ajaran moral semacam Pancasila yang sering disebut dengan “Ma-Lima”

yang berupa lima pantangan, yakni 1) mateni atau membunuh; 2) maling atau mencuri; 3) main atau berjudi; 4) madon atau berzina; dan 5) madat atau menghisap candu.

Secara terminologis istilah Pancasila digunakan untuk memberi nama dasar filsafat negara. Prosesnya melalui beberapa tahap, yakni 1) tahap pengusulan, dilakukan oleh Ir. Soekarno dalam sidang paripurna BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 tertuang dalam pidato lahirnya Pancasila; 2) tahap perumusan, dilakukan oleh Panitia Sembilan dari BPUPKI pada tanggal 22 Juni 1945 tertuang dalam Piagam Jakarta; 3) tahap penetapan, dilakukan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, tertuang di dalam pembukaan UUD 1945; 4) tahap peresmian, dilakukan oleh MPRS pada tanggal 5 Juli 1966 tertuang di dalam ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966.

2. Asal Mula Pancasila

Berdasarkan teori Kausalitas yang dikemukakan oleh Aristoteles, bahwa sesuatu hal yang ada pasti ada asal mulanya atau atau sebab musabab yang disebut causa. Ada empat macam kausalitas, yakni kausa materialis, kausa efisien, kausa formalis dan kausa finalis. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki dan memenuhi empat macam kausalitas yang disebut asal mula Pancasila. Empat macam asal mula Pancasila, yakni : 1) kausa materialis. Kausa materialis Pancasila adalah adat kebiasaan, kebudayaan, dan agama bangsa Indonesia; 2) kausa efisien. Kausa efisien Pancasila, adalah BPUPKI dalam merumuskan Pancasila dan kegiatan PPKI dalam menetapkan

Pancasila; 3) kausa formalis. Kausa formalis Pancasila, adalah susunan dan rumusan Pancasila dalam Pembukaan UUD 1945; 4) kausa finalis. Kausa finalis Pancasila adalah dijadikannya Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa asal mula dan sumber Pancasila, yaitu sumber material Pancasila yaitu tata kehidupan bangsa Indonesia yang sudah membudaya dan sumber formal Pancasila yaitu pembukaan UUD 1945 alinea IV yang memuat rumusan dan susunan Pancasila secara resmi.

3. Isi Arti Pancasila

Isi arti Pancasila dapat dilihat dari isi arti Pancasila yang abstrak umum universal, isi arti Pancasila yang umum kolektif, dan isi arti Pancasila yang khusus konkret (Suhadi, 2001).

Istilah-istilah dalam sila-sila Pancasila adalah, Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Masing-masing terdiri atas kata dasar ditambah imbuhan “ke+an” untuk sila 1,2,4,5 dan imbuhan “per+an” pada sila 3. Menurut ilmu bahasa, kata dasar yang mendapat imbuhan “ke+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti yang bersifat abstrak. Sedang kata dasar yang mendapat tambahan imbuhan “ per+an” menjadikan kata tersebut mempunyai arti hal abstrak. Berdasarkan hal tersebut maka istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian abstrak. Abstrak yang dimaksud adalah ada tetapi

tidak nampak wujudnya, tidak dapat ditangkap dengan indra, hanya dapat ditangkap dengan roh kalbu, dan bersifat tetap tidak berubah. Di samping itu istilah-istilah pokok dalam sila-sila Pancasila mengandung pengertian yang bersifat umum universal. Pengertian yang bersifat umum universal maksudnya adalah umum seumumnya, tidak terbatas ruang dan waktu, tidak terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, tidak terbatas oleh jumlah tertentu, dan bersifat tetap serta tidak berubah oleh keadaan, ruang dan waktu. Menurut Notonagoro (1974), karena sila-sila Pancasila itu mempunyai pengertian yang bersifat abstrak dan memiliki pengertian yang bersifat umum universal, maka isi arti Pancasila yang bersifat abstrak umum universal itu bersifat tidak berubah, dan akan tetap melekat pada kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Inti isi sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan adalah hanya ada satu dan selama-lamanya ada atau abadi, dzat yang mutlak, sempurna, kuasa, tak terbatas dan tidak berubah, pencipta, penguasa dan pengatur alam semesta, dan wajib ditaati.

Inti isi sila kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat manusia. Adapun hakikat manusia itu adalah manusia makhluk momopluralis yang terdiri dari atas kodrat monodualis jiwa dan raga, sifat kodrat monodualis individu dan makhluk

sosial dan kedudukan kodrat monodualis pribadi mandiri dan makhluk Tuhan.

Inti sila Persatuan Indonesia sebagai pengertian yang abstrak umum universal, adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat satu. Adapun hakikat satu adalah mutlak tak dapat terbagi, mutlak terpisah dari hal lain, merupakan diri pribadi, suatu keseluruhan yang terpisah dari hal lain. Sebagai negara persatuan, maka Negara Republik Indonesia itu merupakan satu kesatuan, mutlak tidak dapat terbagi-bagi, mutlak terpisah dengan negara lain, bereksistensi tersendiri, mempunyai bentuk dan susunan serta sifat tersendiri.

Inti isi sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat rakyat. Adapun hakikat rakyat adalah keseluruhan jumlah orang warga dalam lingkungan daerah tertentu atau negara, segala sesuatunya meliputi semua warga dan untuk kepentingan seluruh warga, setiap warga memiliki hak-hak asasi kemanusiaan dan wajib-wajib asasi kemanusiaan.

Inti isi sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai pengertian yang abstrak umum universal adalah kesesuaian sifat-sifat dan keadaan negara dengan hakikat adil. Adapun hakikat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang merupakan hak dalam hubungan hidup kemanusiaan, lebih mengutamakan pemenuhan kewajiban dari pada menuntut pemenuhan hak.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif adalah terbatas pada ruang dan waktu, terikat oleh kelompok atau lingkungan tertentu, dan terbatas oleh jumlah tertentu. Isi arti Pancasila yang umum kolektif merupakan penjabaran dari isi arti Pancasila secara abstrak umum universal yang berlaku secara umum namun terbatas pada suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia.

Isi arti Pancasila secara umum kolektif secara formal tercantum di dalam berbagai ketentuan dan peraturan hukum maupun peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Antara lain tercantum dalam UUD 1945, Ketetapan-ketetapan MPR, dan Undang-Undang.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Ketuhanan yang Maha Esa antara lain, negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, mewajibkan pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, tujuan pendidikan nasional antara lain mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, antara lain sebagai warga negara Indonesia bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagai warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum dan pemerintahan, tiap-tiap warga

negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kesetiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, kemerdekaan adalah hak segala bangsa, penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan, hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Persatuan Indonesia, antara lain adalah berkat perjuangan bangsa Indonesia terwujudlah negara Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat, negara melindungi bangsa dan tanah air dengan berdasar atas persatuan, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, anatara lain negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan, kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR, segala keputusan diusahakan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, setiap putusan harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan, kejujuran dan tanggung jawab.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif dari sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, tujuan negara dan tugas pemerintah antara lain ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasar keadilan sosial, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azan kekeluargaan, bumi, air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, warga negara bebas memilih pekerjaan yang dikehendaki, warga negara berhak untuk untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak milik perseorang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat, pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata material maupun spiritual, setiap warga negara Indonesia berhak menikmati hasil-hasil pembangunan secara adil sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan dharma baktinya, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya kemakmuran yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mewujudkan kesejahteraan lahir batin yang lebih selaras adil dan merata, meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir dan batin.

Isi arti Pancasila yang umum kolektif tersebut di atas adalah norma-norma umum yang merupakan pedoman pokok dan berlaku secara umum dalam suatu kolektifitas bangsa dan negara Indonesia. Agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya isi arti Pancasila yang umum kolektif harus

dijabarkan lebih lanjut dan ditransformasikan ke dalam isi arti Pancasila yang khusus konkret.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret adalah isi arti Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan nyata yaitu menyesuaikan dengan keadaan, perkembangan zaman, peradapan manusia dan ipteks, namun tanpa menyimpang dari isi arti Pancasila yang umum kolektif maupun isi arti Pancasila yang umum abstrak universal. Isi arti Pancasila secara khusus konkret banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila Ketuhanan yang maha Esa, antara lain setiap mau berangkat ke sekolah berdoa dan sepulang dari sekolah memanjatkan syukur, menghindarkan diri dari perbuatan maksiat (berjudi, minum-minuman keras, memakai obat-obat terlarang), menghindarkan diri dari perbuatan tercela (mengumpat, menghujat dan memfitnah), tidak berbuat kerusakan di muka bumi (membakar hutan, menjarah barang, membunuh orang).

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain para siswa di sekolah mengumpulkan dana dan sumbangan dari para dermawan untuk membantu bencana, mengikuti kegiatan kemanusiaan, donor darah, mencegah berbagai tindak kerusakan, penjarahan, pengrusakan, pemerkosaan dan tawuran.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila Persatuan Indonesia antara lain dalam pergaulan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar,

mengikuti berbagai kegiatan olah raga dan seni di sekolah, melakukan belajar kelompok/belajar bersama, bergaul dengan teman yang berbeda suku, agama dan tanpa memandang perbedaan apapun, berlatih menghimpun dalam suatu organisasi sekolah.

Isi arti sila Pancasila yang khusus konkret dari sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, antara lain semua siswa mengikuti pemilihan ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah, menghargai pendapat orang lain.

Isi arti Pancasila yang khusus konkret dari sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, antara lain para siswa menyelenggarakan pasar murah sembako, memberikan bantuan kepada orang fakir miskin.

4. Fungsi Pancasila

Pancasila mempunyai beberapa fungsi, antara lain : 1). Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, 2). Pancasila sebagai dasar negara, 3). Pancasila sebagai ideologi negara (Suhadi, 2001). Pandangan hidup sangat diperlukan oleh setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang akan dicapainya. Pandangan hidup adalah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur. Nilai luhur adalah tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia. Pandangan hidup bangsa berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan pribadi, menata hubungan antar manusia dengan masyarakat, menata

hubungan manusia dengan alam sekitar. Pandangan hidup masyarakat berproses secara dinamis sehingga mewujudkan pandangan hidup bangsa.

Pandangan hidup bangsa adalah kristalisasi dan institusionalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa, diyakini kebenarannya, menimbulkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa juga bisa diartikan suatu kristalisasi nilai-nilai luhur yang diyakini kebenaran dan ketepatan serta kemanfaatannya bagi bangsa yang menimbulkan tekad untuk mewujudkannya dalam bentuk sikap, perilaku dan perbuatan. Dalam pandangan hidup bangsa terkandung konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, dasar pikiran yang terdalam, wujud kehidupan yang dianggap baik.

Urgensi pandangan hidup bagi suatu bangsa, antara lain bahwa dengan pandangan hidup suatu bangsa akan dapat memandang persoalan yang dihadapinya, menentukan arah serta cara memecahkan persoalan yang menimpanya, tidak akan terombang-ambing dalam menghadapi persoalan, memiliki pedoman dan pegangan dalam memecahkan masalah, dan dapat membangun dirinya.

Suatu negara supaya dapat berdiri, tegak, kuat, dan kokoh serta mampu bertahan untuk selama-lamanya, maka dibutuhkan suatu landasan atau dasar yang kuat pula. Bagi negara Indonesia Pancasila merupakan dasar negara yang tepat. Hal ini dikarenakan Pancasila dapat digunakan sebagai dasar untuk menyelenggarakan negara dalam kehidupan negara Republik Indonesia.

Heuken (1988) mengatakan bahwa yang dimaksud dasar adalah alas atau fondamen atau bagian paling bawah yang menjadi tumpuan dan memberi kekuatan pada semua yang berdiri di atasnya. Atas dasar pengertian ini maka yang dimaksud dasar negara adalah alas atau fondamen yang menjadi tumpuan dalam memberi kekuatan kepada berdirinya suatu negara. Di atas landasan itulah negara didirikan, ditegakkan dan dipertahankan. Dasar negara berasal dari pandangan hidup bangsa yang bersangkutan. Jika Pancasila dalam pandangan hidup bangsa digunakan sebagai pedoman untuk mengatur perilaku bangsa Indonesia, maka dalam konteks Pancasila sebagai dasar negara terkandung prinsip-prinsip dasar yang menjadi pangkal tolak dan pengontrol jalannya pemerintahan dan kehidupan negara serta kehidupan warga negaranya.

Negara Indonesia didirikan di atas suatu dasar yakni Pancasila. Berarti dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Dalam fungsinya sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia dengan seluruh unsur-unsurnya, yakni rakyat, wilayah dan pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, maka Pancasila merupakan landasan penyelenggaraan negara dan kehidupan negara Republik Indonesia.

Implikasi Pancasila sebagai dasar negara, adalah bahwa Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, terkait dengan struktur kekuasaan secara formal, dan meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum yang

menguasai hukum dasar negara. Suasana kebatinan atau cita-cita hukum tersebut terangkum dalam empat pokok pikiran Pembukaan UUD 1945. Selanjutnya dari pasal-pasal UUD 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersifat operasional.

Setelah negara Republik Indonesia ini berdiri maka Pancasila dikembangkan sebagai ideologi nasional atau ideologi Negara. Yang dimaksud Ideologi menurut Heuken (1988) adalah ilmu tentang cita-cita, gagasan atau buah pikiran, pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan tertentu, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya.

Dalam hubungannya dengan negara, ideologi dapat diartikan sebagai konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara, kesatuan gagasan-gagasan dasar yang disusun sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya termasuk kehidupan bernegara. Secara umum ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang diorganisir menjadi sistem yang teratur. Di samping itu ideologi dapat diartikan sebagai seperangkat nilai yang terpadu yang berkenaan dengan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bagi suatu negara ideologi mengandung makna sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan ingin dicapai oleh negara yang bersangkutan. Dengan Ideologi segala usaha yang dilakukan oleh negara beserta seluruh rakyatnya dapat difokuskan sesuai dengan ideologi yang dianutnya. Oleh karena itu kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam upaya pencapaian tujuan nasional dapat dicegah sedini mungkin.

Menurut Oesman dan Alfian (1993), suatu ideologi yang baik harus mengandung tiga dimensi agar dapat memelihara relevansinya yang kuat terhadap perkembangan aspirasi masyarakat dan tuntutan zaman. Ketiga dimensi yang dimaksud, adalah dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Ditinjau dari dimensi realita nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai nyata yang hidup di dalam masyarakat, terutama pada saat ideologi itu lahir, sehingga pendukung benar-benar merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik bersama. Dengan demikian nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar di dalam masyarakat. Dilihat dari dimensi idealisme suatu ideologi mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian bangsa yang memiliki ideologi akan mengetahui arah kemana mereka akan membangun bangsa dan negaranya. Setiap ideologi harus memiliki dimensi fleksibilitas. Artinya bahwa suatu ideologi memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam dirinya. Dimensi fleksibilitas hanya

dimiliki secara wajar dan sehat oleh suatu ideologi yang terbuka atau ideologi yang demokratis.

Negara Indonesia menganut ideologi Pancasila artinya bahwa ideologi bangsa Indonesia didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, yang bertujuan membentuk masyarakat adil makmur dalam kehidupan material dan spiritual di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan dasar yang terjabar lebih lanjut dalam sikap, perilaku dan pribadi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bersifat khas yang berlaku bagi bangsa Indonesia yang akan tercermin dalam setiap segi kehidupannya. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak terjadi kebakuan, kekakuan, sikap tabu terhadap perkembangan dan perubahan, maka awal bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai ideologi terbuka (Soegito, 2002).

Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai nilai-nilai tetap dan mampu berkembang secara dinamis sehingga dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan memiliki dinamika secara internal. Nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi terbuka yakni; a) nilai-nilai dasar yang bersifat tetap sepanjang masa misalnya cita-cita dan tujuan; b) nilai-nilai instrumen yang bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya arahan, kebijaksanaan, strategi dan sasaran.

Pancasila sebagai ideologi terbuka nilai-nilai dasarnya yang berupa cita-cita dan tujuannya tetap tidak berubah sepanjang masa, sedangkan nilai-nilai instrumennya yang

berupa pengembangan dan pengamalannya dapat berubah sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman. Dalam hal ini tentunya perubahan-perubahan yang dimaksud tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu sifat dinamis dan inovatif nilai-nilai instrumen memungkinkan Pancasila dapat senantiasa beradaptasi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

5. Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa memiliki nilai-nilai luhur yang bersifat universal. Nilai atau *value* adalah keberhargaan dari kemampuan yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia (Kaelan, 1996). Atas dasar itu maka dapatlah dikatakan bahwa nilai atau *value* adalah keberhargaan barang sesuatu atau yang ada pada barang sesuatu yang bersifat melekat pada barang sesuatu. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu bermanfaat atau mengandung unsur-unsur kebermanfaatan karena benar, baik, indah, atau relegius. Untuk menentukan bernilai tidaknya sesuatu dilihat kesesuaiannya dengan unsur-unsur yang terdapat pada diri manusia, yakni unsur jasmani dan rokhani yang terdiri dari akal pikiran atau cipta, rasa, karsa dan keyakinan (Darmodihardjo, 1988). Pada kenyataannya yang bernilai itu tidak hanya benda-benda atau sesuatu yang bersifat materi belaka, melainkan segala sesuatu yang tidak berujud materi yang oleh Notonagoro (1974) disebut sesuatu yang bersifat immaterial.

Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilaian tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, dan baik. Di dalam nilai itu sendiri terkandung cita-cita, harapan-harapan, dan keharusan. Maka apabila kita berbicara tentang nilai sebenarnya kita berbicara tentang hal yang ideal, yakni hal yang menjadi cita –cita, harapan, dambaan dan keharusan.

Budiyono (2009) mengemukakan, bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan digunakan sebagai pedoman untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada tiap sila Pancasila, adalah : Sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, meliputi : (1). Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (2). Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing; (3). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan

Yang maha Esa; (4). Membina kerukunan hidup diantara sesama umat beragama dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (5). Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakininya; (6). Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing; (7). Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

Sila kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, mengandung nilai-nilai sebagai berikut : (1). Mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; (2). Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit; (3). Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia; (4). Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira; (5). Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; (6). Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan; (7). Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; (8). Berani membela kebenaran dan keadilan; (9). Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia; (10). Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Sila ketiga Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta

kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (2). Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan; (3). Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa; (4). Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia; (5). Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; (6). Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhineka Tunggal Ika; (7). Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Sila keempat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan mengandung nilai-nilai : (1). Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama; (2). Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain; (3). Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; (4). Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan; (5). Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah; (6). Dengan etikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah; (7). Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; (8). Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur; (9). Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama; (10). Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan.

Sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai : (1). Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan; (2). Mengembangkan sikap adil terhadap sesama; (3). Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban; (4). Menghormati hak orang lain; (5). Suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri; (6). Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; (7). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah; (8). Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum; (9). Suka bekerja keras; (10). Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan bersama; (11). Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

6. Nilai-nilai Pancasila sebagai Suatu Sistem

Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas, hakikat Pancasila yang umum universal yang merupakan substansi sila-sila Pancasila, sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara yaitu sebagai dasar

negara yaitu bersifat umum kolektif serta aktualisasi Pancasila yang bersifat khusus dan konkret dalam berbagai bidang kehidupan. Hakikat sila-sila Pancasila adalah merupakan nilai-nilai, sebagai pedoman negara adalah merupakan norma, adapun aktualisasinya merupakan realisasi konkret Pancasila.

Substansi Pancasila dengan kelima silanya yang terdapat pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan prinsip dasar yang mengandung kualitas tertentu yang merupakan cita-cita dan harapan atau hal yang ditujukan oleh bangsa Indonesia untuk diwujudkan menjadi kenyataan riil dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Namun di samping itu, prinsip-prinsip dasar tersebut sebenarnya juga diangkat dari kenyataan riil. Prinsip-prinsip tersebut telah menjelma dalam tertib sosial, tertib masyarakat dan tertib kehidupan bangsa Indonesia, yang dapat ditemukan dalam adat istiadat, kebudayaan dan kehidupan keagamaan atau kepercayaan bangsa Indonesia. Demikian pula, sesuai dengan isi yang terkandung di dalam Pancasila itu, yang mengandung tiga masalah pokok dalam kehidupan manusia Indonesia yaitu bagaimana “seharusnya”, manusia itu terhadap Tuhan, dirinya sendiri dan segala sesuatu di luar dirinya, maka dalam hal ini dapat diketahui adanya implikasi nilai-nilai nilai moral. Dengan demikian substansi Pancasila itu merupakan nilai, yang harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu norma dan selanjutnya direalisasikan dalam kehidupan nyata.

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya. Sejak dahulu nilai-nilai itu selalu didambakan, dicita-citakan bangsa Indonesia agar terwujud dalam masyarakat yang tata tentrem, karta raharja, gemah ripah loh jinawi, dengan penuh harapan diupayakan terealisasi dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia. Driyarkara menyatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen*. Ia merupakan harapan, cita-cita, tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam hal ini merupakan pendukung nilai-nilai (*subscriber of values*) Pancasila. Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan yang berkerakyatan dan yang berkeadilan sosial. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai. Pengakuan, penghargaan dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bemilai itu akan tampak menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan atau penghargaan itu telah menggejala dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia dan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengemban dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan manusia Indonesia.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, namun nilai-

nilai itu tidak saling bertentangan, tetapi nilai-nilai itu saling melengkapi. Hal ini disebabkan sebagai suatu substansi, Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, atau kesatuan organik (*organic whole*). Dengan demikian berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh pula. Nilai-nilai itu saling berhubungan secara erat dan nilai-nilai yang satu tidak dapat dipisahkan dari nilai yang lain. Nilai-nilai yang ada itu, dimiliki bangsa Indonesia, yang akan memberikan pola (*patroon*) bagi sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia.

Pengertian Pancasila itu merupakan suatu sistem nilai dapat dilacak dari sila-sila Pancasila yang merupakan suatu sistem. Sila-sila itu merupakan kesatuan organik. Antara sila-sila Pancasila itu saling berkaitan, saling berhubungan secara erat. Dengan demikian, Pancasila itu merupakan suatu sistem dalam pengertian umum, dalam artian bahwa bagian-bagiannya (sila-silanya) saling berhubungan secara erat sehingga membentuk suatu struktur yang menyeluruh (Kaelan, 2002).

Berdasarkan uraian mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila itu pula, tampak dengan jelas bahwa nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila termasuk dalam tingkatan nilai yang tinggi, dengan urutan sila Ketuhanan Yang Maha Esa menduduki tingkatan dan bobot nilai tertinggi, karena secara jelas mengandung nilai religius. Pada tingkatan di bawahnya adalah keempat nilai manusiawi dasar. Apabila keempat nilai manusiawi dasar itu

akan diberikan tingkatan dan bobot nilainya, maka nilai kemanusiaan, tingkatan dan bobot nilainya layak dinyatakan berada di bawah nilai ketuhanan. Nilai keadilan sebagai salah satu nilai manusiawi dasar, dalam hubungannya dengan tingkatan dan bobot nilai kiranya harus diletakkan dalam tempat ketiga di bawah nilai kemanusiaan. Namun sesuai dengan sifat dasar bangsa Indonesia yang sangat menekankan kerukunan, maka nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot nilainya, kiranya nilai persatuan mempunyai tingkatan dan bobot yang lebih tinggi dari nilai kerakyatan, karena nilai kerakyatan lebih merupakan sarana yang perlu untuk mencapai persatuan. Suatu hal yang diberikan penekanan adalah bahwa meskipun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda namun antara nilai dalam sila-sila Pancasila saling dijiwai dan menjiwai.

7. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan. Jika internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Kenyataannya ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh, dimana ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas memahami. Di sisi lain orang lain sampai pada tahap *moral feeling*, dan yang lain mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu : 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral value* (mengetahui nilai-nilai moral);

3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia yang bermoral, yaitu : *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. *Moral action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustofa, 2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartini dan Guno (2003 : 20)

menyatakan bahwa nilai merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan referensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar –standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Dimana masing-masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3) *Values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang sudah menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan konkret.

Muhaimin (2002 : 153) menyatakan bahwa proses internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik,

ada tiga tahap, yaitu : (1). Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal; (2). Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik; (3). Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut: **(1).** Pengetahuan, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengetahuan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa; **(2).** Kesadaran. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri. Kesadaran seseorang

menjadi pijakan untuk melakukan instropeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya; **(3)**. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seseorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila; **(4)**. Kemampuan kehendak, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasi internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku; **(5)**. Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri.

Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan watak dan hati nurani agar seseorang mawas diri, yaitu : (a). Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin yang berwujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan,

anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri; (b). Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran; (c). Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan Pancasila dalam segala aspek kehidupan; (d). Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai di berbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

8. Pengamalan Pancasila

1) Keharusan Moral Untuk Mengamalkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang bersumber pada hakikat Pancasila adalah bersifat abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila adalah bagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam pengamalan Pancasila diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksananya pengamalan Pancasila tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan

bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Di samping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut: (a). Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan idiologi Pancasila; (b). Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Selain Pancasila juga merupakan asas kerokhanian negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan-tujuan nasional maupun internasional; (c). Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti mewajibkan kepada penyelenggara negara, pemimpin pemerintah dan pemimpin rakyat untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana dan cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berintikan

asas kerokhanian Pancasila; (d). Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta, rasa, karsa dan karya atas nilai-nilai Pancasila.

Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu, pengamalan Pancasila secara subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan pengamalan secara objektif yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum (Daroeso dan Suyahmo, 1989).

2) Pengamalan Pancasila Secara Subjektif

Pengamalan Pancasila secara subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pengamalan Pancasila secara subjektif ini justru yang lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi pengamalan Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan demikian pengamalan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi

wajib untuk melaksanakan Pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena konkret yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Maka Pengamalan Pancasila bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian ini dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: (1). Hakikat abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat

abstrak bersifat abstrak, umum universal; (2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki ciri-ciri yang khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi inilah yang disebut kepribadian, dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak; (3). Hakikat konkret, adalah hakikat segala sesuatu dalam menyatakan konkret, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat konkret.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu: (a). Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan 'monopluralis', jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut dengan kepribadian kemanusiaan karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan; (b). Kepribadian yang mengandung sifat-sifat kemanusiaan yang telah terjelma dalam sifat-sifat khas kepribadian Indonesia, yakni kepribadian Pancasila dan ditambah dengan sifat-sifat yang tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain; (c). Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi konkretnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat-sifat tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan, situasi dan kondisinya. Dalam pengertian yang ketiga ini sebagai realisasi konkret sehingga bersifat tidak tetap (Notonagoro, 1971).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengamalan subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia dan dalam pelaksanaan konkretnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

3) Pengamalan Pancasila Secara Objektif

Pengamalan Pancasila secara objektif, adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dirinci sebagai berikut : (a). Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinie IV; (b). Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia; (c). Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara; (d). Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administrasi pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan rakyat; (e). Dengan demikian seluruh

hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas dan diliputi asas kerokhanian Pancasila.

Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerokhanian Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan konkretnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan di bidang kenegaraan, antara lain : (1). Hukum dan perundang-undangan serta peradilan; (2). Pemerintahan; (3). Politik dalam dan luar negeri; (4). Keselamatan, keamanan dan pertahanan; (5). Kesejahteraan; (6). Kebudayaan; (7). Pendidikan; (8). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, 1993).

9. Teori Hukum Murni

Pancasila sebagai sumber tertinggi dari segala sumber hukum positif Indonesia, A. Hamid S. Attamimi menempatkan Pancasila pada dua tempat, yaitu sebagai cita hukum (*Rechtsidee*) dan norma fundamental negara. Penempatan Pancasila sebagai *rechtsidee* merujuk pada penjelasan umum UUD 1945 (dihapuskan setelah perubahan UUD 1945) yang menetapkan bahwa Pancasila adalah cita hukum yang menguasai atas hukum dasar negara, baik itu hukum dasar yang tertulis maupun hukum dasar yang tidak tertulis. Merujuk pada pemikiran Rudolf Stammler, Attamimi menyatakan bahwa cita hukum adalah konstruksi pikir atau gagasan yang menjadikan suatu keharusan untuk

mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dikendaki oleh masyarakat. Fungsi dari cita hukum adalah sebagai lentera pemandu untuk terwujudnya cita-cita masyarakat.

Keberadaan cita hukum memberikan manfaat karena mengandung dua sisi, pertama, cita hukum menjadikan hukum positif dapat dilakukan pengujian, dan kedua, kepada cita hukum, hukum positif dalam rangka usaha menuju keadilan dengan sanksi pemaksa yang dapat diarahkan. Merujuk pada pemikiran filsuf lain, yaitu Gustav Radbruch, Attamimi menguraikan bahwa fungsi cita hukum tidak hanya sebagai titik pangkal yang sifatnya regulatif untuk menguji apakah hukum positif adil atau tidak, tetapi juga memiliki fungsi sebagai dasar yang sifatnya konstitutif, bahwa tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan makna dan sifatnya sebagai hukum.

Pancasila sebagai cita hukum berimplikasi bahwa kelima sila dari Pancasila secara positif menjadi cahaya pemandu yang harus dijadikan pedoman memberikan isi pada tiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh organ-organ yang berwenang, dan secara negatif untuk membatasi ruang gerak substansi peraturan perundang-undangan. Isi peraturan perundang-undangan harus berdasarkan asas hukum umum, yaitu sila-sila Pancasila baik tunggal maupun bersama-sama.

Pancasila selain sebagai cita hukum, juga sebagai norma fundamental negara. Dengan demikian, seluruh sila-sila Pancasila, baik itu per sila maupun semua sila menjadi

noorma dasar atau norma tertinggi untuk berlakunya semua norma hukum yang mengatur hidup rakyat Indonesia. Pancasila dengan kedudukannya sebagai cita hukum berakibat pada pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia yang tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang sifatnya konstitutif dan regulatif dan Pancasila sebagai norma fundamental negara menentukan dasar validitas atau keabsahan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Pada teori jenjang norma hukum, Maria Farida Indrati Soeprapto menyatakan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian fungsinya untuk tempat bergantung norma-norma hukum yang ada di bawahnya. Suatu norma akan hilang maknanya sebagai norma paling tinggi jika norma itu masih dibentuk berdasarkan norma yang berada di atasnya. Norma tertinggi sifatnya *pre-supposed* yang dasar keberlakuannya tidak dapat dilacak lagi tetapi harus diterima tanpa diperdebatkan lagi, yaitu sebagai hipotesis, fiktif, dan suatu aksioma.

Berdasarkan titik anjak pada pemaknaan sumber hukum formal dan sumber hukum material serta Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental negara sebagaimana dikemukakan A. Hamid S. Attamimi dan Maria Farida Indrati Soeprapto dapat ditentukan makna Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Pertama, Pancasila

merupakan sumber hukum formal tertinggi untuk hukum negara. Semua hukum Indonesia hanya akan memperoleh keabsahan atau validitas jika pembentukannya sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Kedua, Pancasila merupakan sumber hukum material tertinggi untuk hukum negara. artinya, substansi atau isi dari semua hukum Indonesia harus berbasis atau tidak boleh menyimpang pada sila-sila dalam Pancasila baik tunggal maupun bersama-sama. Ketiga, semua hukum positif Indonesia harus dapat diuji dengan Pancasila. Pancasila menjadi titik puncak untuk menguji baik terkait keabsahan maupun isi dari hukum positif Indonesia.

Teori Hans Kelsen tentang hukum diawali pandangannya tentang hukum sebagai disiplin otonom atau berdiri sendiri dengan teorinya yang terkenal, teori hukum murni (*the pure theory of law*). Otonom di sini oleh Hans Kelsen dimaknai dalam dua hal, pertama, ilmu hukum bebas dari campur tangan disiplin ilmu lain, dan kedua, hukum murni positivistik, artinya terbebas dari hukum alam, hukum tidak berhubungan dengan urusan moralitas.

Hukum sebagai disiplin otonom yang bebas dari disiplin ilmu lain dikemukakan Hans Kelsen dalam masterpiecenya, *Pure Theory of Law*, bahwa: Teori ini dinamakan teori hukum yang murni, karena hanya untuk mendeskripsikan hukum dan berupaya membersihkannya dari deskripsi segala sesuatu yang sepenuhnya bukan hukum.

Tujuan teori ini untuk membersihkan ilmu hukum dari unsur-unsur asing. Teori hukum murni adalah teori metodologis. Ilmu hukum, tanpa kritik telah dimasuki unsur psikologi, sosiologi, etika, dan teori politik. Masuknya pelbagai disiplin itu dapat dimaklumi, karena ilmu-ilmu itu khususnya teori politik sangat berhubungan dengan pokok bahasan dalam ilmu hukum. Teori hukum murni berusaha untuk melakukan pembatasan kognisi hukum terhadap disiplin ilmu lain, tidak karena menyangkal hubungan dengan disiplin lain itu, tetapi untuk menghindari percampuran disiplin ilmu lain itu karena ada perbedaan secara metodologis yang dapat mengaburkan esensi ilmu hukum dan menghilangkan hakikat ilmu hukum.

Bahwa hukum dalam pandangan Kelsen murni positivistik dapat dibaca dari pandangannya yang menyakan bahwa: Pada kenyataan bahwa hukum diciptakan dan dibatalkan oleh tindakan manusia, sehingga tidak bergantung pada moralitas dan sistem norma yang serupa. Dengan demikian, merupakan perbedaan antara hukum positif dan hukum kodrat, seperti moralitas, disimpulkan dari kiranya norma dasar yang dianggap sebagai ekspresi dari “kehendak alam” atau “akal murni”.

Ilmu hukum sebagai disiplin otonom oleh Kelsen dikatakan bahwa apa yang menjadi objek dari ilmu hukum ditentukan oleh hukum itu sendiri. Menurut Kelsen, memanfaatkan disiplin ‘asing’ seperti etika, teologi, psikologi dan biologi untuk menjawab persoalan hukum telah menyesatkan ahli teori hukum dan karenanya ilmu hukum

harus dibedakan secara tajam dari ilmu-ilmu tersebut. Kelsen ingin menciptakan 'ilmu hukum' yang harus 'dibedakan dari filosofi keadilan di satu sisi dan dari sosiologi, atau kognisi realitas sosial, di sisi lain.

Teori Norma Hukum Menurut Kelsen, norma hukum adalah adalah norma koersif atau paksaan (norma yang memberikan paksaan), yang itu menjadi pembeda norma hukum dengan norma lainnya. Hukum adalah perintah yang memaksa. Norma hukum sebagai norma paksaan, akibat yang melekat adalah adanya tindakan paksa oleh negara yang dapat berupa penghukuman dan penggunaan paksaan dengan hukum perdata atau hukum administrasi, dalam hal terjadi perbuatan yang melanggar norma hukum. 40 Kelsen menyatakan bahwa norma hukum merupakan 'sistem normatif' yang mensyaratkan individu untuk menyesuaikan diri dengan cara perilaku yang dinyatakan dalam masing-masing norma hukum, yaitu proposisi yang 'seharusnya'. Norma hukum menghendaki sesuatu seharusnya terjadi atau seharusnya tidak terjadi.

Sistem normatif ini diwujudkan dalam struktur hirarki di mana validitas suatu norma hukum diperoleh dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi, yang validitasnya dengan demikian diturunkan dari norma hukum dalam tatanan yang lebih tinggi dan seterusnya hingga mencapai norma hukum pada tatanan tertinggi, yaitu *Grundnorm* atau norma asal (*origin-norm*).

Norma hukum oleh Kelsen dibagi antara norma hukum umum dan norma hukum individual atau

spesifik. Norma hukum umum tidak merujuk pada suatu peristiwa yang tidak terulang tetapi untuk sekumpulan peristiwa yang sama. Berbeda dengan norma hukum umum, norma hukum individual menetapkan tindakan satu individu tertentu untuk satu kasus tertentu dan mungkin dipatuhi atau diterapkan hanya untuk sekali saja. Menurut Kelsen, norma hukum individual juga merupakan norma hukum karena jenis norma individual tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan hukum dalam arti yang sama dengan norma hukum umum yang menjadi dasar dari norma hukum individual itu dibentuk. Kelsen mencontohkan norma hukum individual adalah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang diambil dalam kasus hukum tertentu.

Kelsen juga membagi norma hukum menjadi norma hukum bersyarat dan norma hukum tidak bersyarat. Norma hukum umum selalu berupa pernyataan hipotesis di mana sanksi diatur untuk kondisi tertentu. Ini adalah contoh norma bersyarat. Norma hukum individual dapat juga memiliki hipotesis. Misal, putusan pengadilan menetapkan sanksi perdata kepada tergugat yang tidak berperilaku sesuai ketentuan pengadilan.

Hans Kelsen, mengenai norma dasar menyatakan, bahwa: Norma fundamental (*fundamental norm*), yang menjadi dasar pembuatan pernyataan “seharusnya” (norma hukum) yang mewakili konsekuensi hukum atau makna hukum dari tindakan fisik tertentu dalam operasi system hukum, adalah yang memberi sistem hukum koherensi dan bentuk sistematis

sebagai partikularisasi dari fenomena preskriptif. Semua tahapan lain dalam proses tersebut dapat diuji validitas hukumnya terhadap norma dasar ini.

Namun, karena norma dasar merupakan standar akhir keabsahan hukum, validitasnya sendiri tidak dapat diuji secara objektif. Validitasnya, Kelsen memberitahu kita, harus diandaikan atau diasumsikan (*must be presupposed or assumed*). Berdasarkan teori jenjang norma hukum Kelsen, suatu norma hukum berlaku sah karena mendapatkan validitas dari norma hukum yang ada di atasnya, norma hukum yang di atasnya itu juga berlaku sah karena validitas dari norma hukum di atasnya lagi, dan demikian seterusnya, sampai berpuncak pada norma hukum yang kedudukannya paling tinggi, yang keberlakuannya tidak karena memperoleh validitas dari norma hukum lain.

Norma yang paling tinggi itu oleh Kelsen disebut norma dasar. Norma dasar menurut Kelsen merupakan kesatuan pada banyak norma dengan merepresentasikan alasan validitas semua norma yang termasuk dalam tatanan norma. Menurut Kelsen, secara logis memang perlu bahwa dalam setiap sistem hukum terdapat satu norma dasar. Norma dasar itu ada karena valid, dan validitas adalah cara untuk keberadaan norma. Kelsen menyatakan bahwa adanya norma-norma dasar karena dibutuhkan untuk menjelaskan kesatuan dan normativitas sistem hukum. Sistem hukum bukanlah kumpulan norma yang serampangan, tetapi merupakan suatu

sistem karena norma- norma itu, seolah-olah saling terkait dengan cara yang khusus.

Dengan demikian, norma dasar itu bukan norma hukum dalam arti biasa sebagai konstruksi dari suatu sistem organ, tetapi konstruksi pemikiran hukum yang diperlukan jika kita ingin menganggap sistem itu memunculkan norma-norma yang sah. Norma dasar yang sah hanya dalam arti memiliki fungsi yang relevan secara hukum.

Pancasila adalah Norma Dasar Berpijak pada teori Kelsen tentang norma dasar, dalam tatanan norma hukum Indonesia, Pancasila adalah norma dasar. Pertama, Pancasila berkedudukan paling tinggi yang fungsinya memberikan validitas pada norma-norma hukum yang ada dalam tatanan norma hukum di bawahnya. Kedua, Pancasila dengan kedudukannya yang tertinggi dalam susunan norma hukum tidak berlaku sah karena mendapatkan validitas norma di atasnya, tetapi karena pengandaian berlaku sah yang akan ditugaskan untuk memberikan validitas norma- norma hukum di bawahnya.

Menurut Kelsen, norma dasar pada prinsipnya tetap dan tidak berubah. Mengapa demikian? Hal ini untuk menjaga agar tatanan norma hukum tidak rusak karena norma dasar adalah sumber dari sumber validitas norma-norma yang ada di bawahnya. Ketiga, Pancasila adalah norma nonhukum. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kelsen bahwa faktor yang melegitimasi setiap norma hukum akan menjadi bagian dari hierarki norma hukum, kecuali hanya satu yang bukan norma hukum, yaitu norma dasar. Mengapa norma

dasar ini disebut Kelsen sebagai norma nonhukum? Karena norma dasar tidak mendapatkan legitimasi dari norma hukum (tidak ada lagi norma hukum di atas norma dasar, validitasnya karena pengandaian) tetapi justru fungsinya untuk memberikan legitimasi norma hukum. Keempat, Pancasila sebagai norma dasar menjadi titik henti dalam proses pencarian validitas norma hukum.

Dalam jenjang norma hukum, satu norma hukum berlaku sah karena norma hukum yang ada di atasnya, norma hukum yang di atas itu berlaku sah karena norma hukum yang ada di atasnya lagi, dan terus demikian, sampai berhenti pada norma dasar. Norma dasar sebagai titik henti validitas norma hukum tidak dapat dicari validitasnya pada norma hukum lainnya. Kelima, Pancasila sebagai norma dasar menjadi titik inti penilaian norma-norma dalam tatanan norma hukum. Norma hukum yang pembentukan dan isinya tidak sesuai atau bertentangan dengan Pancasila akan kehilangan karakternya sebagai norma hukum.

Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum positif Indonesia bermakna Pancasila merupakan sumber hukum dalam arti formal sekaligus sumber hukum dalam arti material tertinggi bagi hukum positif Indonesia. Hukum positif Indonesia, validitas, isi, dan dasar pengujiannya berdasarkan Pancasila. Pancasila dalam tingkatan jenjang hukum negara berdasarkan teori jenjang norma hukum Hans Kelsen berkedudukan sebagai norma dasar dengan sifat-sifatnya yang meliputi: (1) sumber validitas semua hukum negara; (2)

keabsahannya atas dasar pengandaian tidak karena validitas dari norma hukum lainnya; (3) norma nonhukum karena tanpa validitas dari norma hukum lainnya; (4) menjadi tempat pemberhentian pencarian validitas dari norma hukum; dan (5) merupakan titik inti penilaian bagi validitas norma-norma hukum.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah baik Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Undang Jndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiil, dikenal adanya beberapa asas. Asas-asas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya. Beberapa azas yang lazim dikenal adalah sebagai berikut:

1. Azas pertama: undang-undang tidak berlaku surut.
2. Azas kedua: undang-undang, dibuat penguasa yang, lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - a. Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah mungkin.
 - b. Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan atasan tidak mungkin diatur oleh peraturan rendahan, sedangkan sebaliknya adalah mungkin.
 - c. Isi peraturan rendahan tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan atasan. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendahan itu menjadi batal.
 - d. Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
3. Azas ketiga: menyatakan bahwa undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah, bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat meneak-up peristiwa tersebut.
4. Azas keempat : undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang

mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.

5. Azas kelima: menyatakan, bahwa undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
6. Azas keenam: undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

I.C. van der Vlies dalam bukunya yang berjudul "*Het wetsbegrip en beginselen van behoorlijke regelgeving*", membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan negara yang baik (*beginnelsen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

1. Asas-asas yang formal, yang meliputi:
 - a. asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*);
 - b. asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*);
 - c. asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
 - d. asas dapatnya dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*);
 - e. asas konsensus (*het beginsel van consensus*).
2. Asas-asas yang material, yang meliputi:
 - a. asas tentang terminologi dan sistematika yang benar;
 - b. asas tentang dapat dikenali;
 - c. asas perlakuan yang sama dalam hukum;
 - d. asas kepastian hukum;

- e. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Hamid S. Attamimi berpendapat, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut, adalah sebagai berikut:

1. Cita Hukum Indonesia, yang tidak lain adalah Pancasila yang berlaku sebagai "bintang pemandu";
2. Asas Negara Berdasar Atas Hukum yang menempatkan Undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum, dan Asas Pemerintahan Berdasar Sistem Konstitusi yang menempatkan Undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pemerintahan.
3. Asas-asas lainnya, yaitu asas-asas negara berdasar atas hukum yang menempatkan undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas berada dalam keutamaan hukum dan asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi yang menempatkan undang-undang sebagai dasar dan batas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pemerintahan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut itu meliputi juga:

1. asas tujuan yang jelas;
2. asas perlunya pengaturan;
3. asas organ/lembaga dan materi muatan yang tepat;
4. asas dapatnya dilaksanakan;
5. asas dapatnya dikenali;
6. asas perlakuan yang sama dalam hukum;

7. asas kepastian hukum;
8. asas pelaksanaan hukum sesuai keadaan individual.

Dengan tujuan pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang- sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.
 - b. Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
 - c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - d. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap

diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Pengaturan mengenai azas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan, meliputi Asas kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan perundang-undangan berdasarkan UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU);
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara didalam Pasal (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menjelaskan bahwa asas-asas yang harus dikandung

dalam materi muatan peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai berikut:

1. Pengayoman, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketenteraman masyarakat;
2. Kemanusiaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;
3. Kebangsaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinnekaan) dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Kekeluargaan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
5. Kenusantaraan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
6. Bhinneka Tunggal Ika bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman

penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

7. Keadilan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Ketertiban dan kepastian hukum, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
10. Keseimbangan; keserasian, dan keselarasan, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara.

Didalam pembuatan peraturan daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila di kota Surakarta ini, menggunakan asas-asas tersebut sehingga peraturan yang dibuat dapat terukur dan mencapai tujuan pembentukan hukum berupa ketertipan, kepastian hukum dan kesejahteraan masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada serta Permasalahan yang di Hadapi Masyarakat.

Perjalanan panjang bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbhineka sejak merdeka sampai saat ini banyak rintangan yang dihadapi, diantaranya adalah ancaman kebhinekaan nusantara. Ada beberapa ancaman kebhinekaan nusantara dalam praktek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diantaranya :

Sikap intoleransi. Intoleransi merupakan sikap yang tidak menghargai dan menghormati orang atau kelompok lain yang hanya mendasarkan pada egoisme individu atau kelompok yang berdampak negatif terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sikap intoleransi dapat muncul diberbagai bidang diantaranya intoleransi agama, politik, budaya dan ekonomi. Sikap intoleransi merupakan sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Melihat bahayanya sikap intoleransi, maka perlu dilakukan langkah-langkah kongkrit untuk mengantisipasinya. Sebaliknya justru harus ditumbuh kembangkan sikap toleransi yang objektif, sejati dan bertanggung jawab. Jika sikap toleransi yang objektif, sejati dan bertanggung jawab ini dapat terwujud, maka akan dapat berkontribusi positif terhadap kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Radikalisme dan terorisme. Radikalisme merupakan paham yang menginginkan adanya perubahan, pembaharuan suatu sistem masyarakat secara mendasar dengan cara kekerasan dalam mencapai tujuannya. Paham radikalisme perlu

diantisipasi agar tidak tumbuh dan berkembang yang menuju ke tindakan terorisme. Hal ini disebabkan terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan yang membuat rasa takut secara meluas yang menimbulkan korban yang bersifat masal dan menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital atau strategis. Bahayanya paham radikal adalah jika sudah pada tataran implementasi. Diantaranya radikalisme pada tataran keyakinan yang selalu mengatakan orang lain kafir. Radikalisme dalam tataran tindakan, dengan melakukan tindakan yang menghalalkan segala cara termasuk melakukan pembunuhan terhadap orang atas nama kebenaran terhadap apa yang diyakini. Radikalisme dalam konteks politik misalnya keinginan merubah Pancasila dengan ideologi lain. Radikalisme dan terorisme menjadi ancaman kebhinekaan yang serius yang berdampak pada kekokohan NKRI. Oleh karena itu paham radikalisme perlu ditangkal dan dicegah, sedangkan terorisme harus ditumpas dari negeri ini.

Konflik suku dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki multi suku dan keanekaragaman budaya. Suku dan budaya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dimana setiap suku pasti memiliki budaya yang menjadi ciri khas suku. Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh suku-suku yang ada di Indonesia realitasnya kadang terjadi gesekan -gesekan yang berakibat konflik. Budaya dianggap menjadi jati diri suatu suku, sehingga budaya akan selalu dijaga, dilestarikan dan dipertahankan serta dibela dengan segala upaya jika terjadi gangguan. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa konflik suku

dan budaya banyak menimbulkan korban jiwa dan materi. Konflik-konflik yang muncul tentunya dapat menciderai kebhinekaan nusantara yang berakibat pada kerapuhan NKRI. Oleh karena itu konflik suku dan budaya harus dihindari dan dicegah dengan cara-cara yang bijak dan tepat.

Ujaran kebencian dan hoaks. Ujaran kebencian merupakan penyebaran informasi yang dilakukan individu atau kelompok yang berupa provokasi, hasutan atau hinaan kepada individu atau kelompok lain yang berakibat munculnya kebencian, permusuhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar. Munculnya hoaks berdampak masyarakat menjadi tidak aman, tidak nyaman, dan mengalami kebingungan serta kekacauan. Saat ini kita berada pada era digital. Di era digital ini suatu informasi dapat diperoleh dan disebarluaskan secara cepat melalui berbagai media. Suatu peristiwa dan kejadian yang terjadi dimanapun dan kapanpun dapat dengan cepat tersebar. Secara realita saat sekarang banyak beredar ujaran kebencian dan hoaks atau berita bohong. Memperhatikan dampak dari adanya ujaran kebencian dan berita hoaks tersebut yang dapat merusak nilai-nilai kebhinekaan maka perlu dilakukan langkah-langkah konkrit yang solutif.

Ancaman kebhinekaan muncul bukan karena tidak ada sebab, tetapi ada faktor-faktor yang menyebabkan. Munculnya ancaman kebhinekaan nusantara disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

Faktor kemiskinan. Persoalan kemiskinan menjadi faktor munculnya ancaman kebhinekaan nusantara. Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan primer, seperti pangan, sandang dan papan. Mahalnya harga kebutuhan primer dapat menjadi pemicu seseorang secara individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang melanggar norma atau aturan. Di samping itu kemiskinan dapat menyebabkan kecenderungan mudahnya seseorang terprovokasi untuk melakukan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang ada. Bahkan dapat berdampak terhadap kurang percayanya masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini disebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

Faktor kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan keadaan, dimana ada ketidak seimbangan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan sosial bisa terjadi disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi, pendidikan, hukum dan politik. Persoalan kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial di Indonesia merupakan masalah yang serius. Hal ini disebabkan jika kesenjangan sosial terjadi secara berkelanjutan dapat menimbulkan konflik sosial, tindakan kriminal yang akhirnya dapat mengancam kebhinekaan nusantara. Oleh karena itu keadaan yang tidak seimbang di masyarakat harus di atasi supaya terbentuk kesejajaran di masyarakat, baik kesejajaran sosial, ekonomi, pendidikan, budaya, agama, hukum dan politik.

Faktor ketidakadilan. Ketidakadilan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada orang lain atau kelompok lain yang tidak semestinya harus dilakukan. Ada beberapa ketidakadilan yang muncul, diantaranya ketidakadilan di bidang hukum, politik, pendidikan, sosial dan ekonomi. Kebijakan yang tidak berkeadilan di berbagai bidang akan berdampak ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah inilah yang akan berdampak munculnya perilaku negatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu mewujudkan keadilan di negeri ini menjadi suatu keharusan.

Faktor globalisasi. Disadari atau tidak saat ini kita berada di era global. Era global merupakan era dimana terjadi suatu proses yang menempatkan masyarakat dunia dapat menjangkau satu dengan yang lain atau saling terhubung dalam semua aspek kehidupan. Jarak dan waktu dapat ditembus secara cepat dengan teknologi digital, sehingga masyarakat dunia seakan-akan tidak ada sekat yang membatasi dalam berinteraksi dan berkomunikasi dalam rangka membangun dan memajukan bangsa dan negaranya. Banyak nilai positif dari globalisasi, tetapi juga ada nilai-nilai negatif dari globalisasi, diantaranya meningkatnya gaya hidup modern yang kadang bertentangan dengan moral kepribadian bangsa, munculnya sikap individualis atau egosentris materialis, berpikir pragmatis, hedonism, dan sekulerisme. Dampak negatif inilah yang perlu diantisipasi, agar tidak merusak nilai-nilai kebhinekaan nusantara.

Faktor rendahnya pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Pancasila. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung konsekuensi, bahwa Pancasila harus digunakan sebagai pedoman untuk mengatur dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus untuk mengatur dalam penyelenggaraan negara. Sebelum pada tataran pengamalan tentunya Pancasila harus dipahami secara benar dan dijiwai secara utuh. Rendahnya pemahaman, penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila akan berdampak terhadap rendahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jika pemahaman, penjiwaan, dan pengamalan Pancasila rendah yang terjadi adalah munculnya perilaku yang menyimpang dan melanggar nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat terjadi dalam praktek perseorangan atau individu dalam kehidupan bermasyarakat dan melembaga dalam praktek penyelenggaraan negara. Oleh karena itu upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting dan keharusan bagi setiap warga negara Indonesia.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

Dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk lebih menginternalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat Kota Surakarta. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara mengandung konsekuensi, bahwa Pancasila harus digunakan sebagai pedoman untuk mengatur

dalam berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus untuk mengatur dalam penyelenggaraan negara. Sebelum pada tataran pengamalan tentunya Pancasila harus dipahami secara benar dan dijiwai secara utuh. Rendahnya pemahaman, penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila akan berdampak terhadap rendahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jika pemahaman, penjiwaan, dan pengamalan Pancasila rendah yang terjadi adalah munculnya perilaku yang menyimpang dan melanggar nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat terjadi dalam praktek perseorangan atau individu dalam kehidupan bermasyarakat dan melembaga dalam praktek penyelenggaraan negara. Oleh karena itu upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi hal yang penting dan keharusan bagi setiap warga negara Indonesia.

Dengan terwujudnya internalisasi nilai Pancasila di masyarakat, tentu akan memberikan ketertipan dan keadilan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Pelaksanaan Rancangan Perda Internalisasi Nilai Pancasila ini sedapat mungkin tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Analisis RIA Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila.

Analisis RIA (*Regulatory Impact Assessment*) adalah sebuah proses yang secara sistematis menilai signifikansi dampak (baik

secara positif maupun negative) dari sebuah regulasi. Penilaian ini dilakukan baik untuk mengukur dampak dari regulasi yang sedang diusulkan (*ex ante*) maupun dampak nyata dari sebuah regulasi yang sudah ada dan tengah berjalan (*ex post*). RIA merupakan salah satu instrument dalam melakukan reformasi regulasi untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang dibangun oleh pemerintah, baik pada prosesnya maupun outputnya.

Melalui tahapan RIA, diharapkan akan dapat membantu regulator (pemerintah) dalam mengambil keputusan terbaik dengan memastikan beberapa hal:

1. Efektifitas regulasi dalam: (1) menyelesaikan masalah yang ada; dan (2) mencapai sasaran (*objective*) yang mendasari penerbitan regulasi;
2. Memastikan bahwa perumus regulasi telah mempertimbangkan semua alternatif tindakan yang tersedia;
3. Meneliti bagaimana manfaat dan biaya (dampak) dari suatu regulasi, terutama manfaat dan biaya yang harus dihadapi para pihak yang terkena regulasi;
4. Memastikan bahwa dalam tahapan perumusan regulasi telah dilakukan koordinasi, konsultasi yang memadai dengan para pihak yang terkait; dan
5. Menilai strategi implementasi regulasi, termasuk administrasi, sosialisasi dan monitoring pelaksanaan kebijakan.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANGAN- UNDANGAN TERKAIT

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Sebagai Acuan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah.

1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Winarno (2016) Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, kedudukan pancasila sebagai dasar negara bersifat kuat tetap dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Walaupun tidak disebutkan secara eksplisit. Pembukaan UUD 1945 adalah pokok kaidah yang dijadikan landasan serta peraturan hukum tertinggi bagi bentuk hukum lainnya, termasuk hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Antara Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945, khususnya bagian pembukaan, sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam Pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945, sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan.

Ardhamon Prakoso (2020), Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 berarti Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan posisinya tidak dapat tergantikan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945. Artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan, perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945 merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah. Sedangkan Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Selain itu, Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya UUD 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia, yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia.

2. TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Faham atau ajaran Komunisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan azas-azas dan sendi-sendi kehidupan Bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama yang berlandaskan faham gotong royong dan musyawarah untuk mufakat. Faham atau ajaran Marx yang

terkait pada dasar- dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Fahaman *Komunisme/Marxisme-Leninisme* yang dianut oleh PKI dalam kehidupan politik di Indonesia telah terbukti menciptakan iklim dan situasi yang membahayakan kelangsungan hidup Bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka adalah wajar, bahwa tidak diberikan hak hidup bagi Partai Komunis Indonesia dan bagi kegiatan-kegiatan untuk memperkembangkan dan menyebarkan fahaman atau ajaran *Komunisme/ Marxisme-Leninisme*.

3. Tap MPR Nomor III/ MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 1 sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan sebagaimana diubah

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

Pasal 2 Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 18 UUD 1945 menetapkan payung konstitusi bagi keberadaan pemerintah daerah dan kewenangan yang ada padanya dengan otonomi seluas-luasnya kecuali untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga berhak untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan lainnya.

2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;

Pasal 236 (1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan Daerah menyusun Peraturan daerah. Pasal 237 asas dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan republic Indonesia.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pancasila merupakan Ideologi bangsa dan negara Indonesia yang telah disepakati bersama oleh *founding father* negara Indonesia. Pandangan hidup berbangsa dan bernegara di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Dalam pembentukan hukum di negara Indonesia juga tidak terlepas dari fakta demikian, haruslah sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang menjadi *Groundnorm* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah Ideologi Pancasila. Pembentukan hukum di Indonesia haruslah menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis dalam pembentukan hukum di Indonesia, terkhusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Landasan filosofis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena Ideologi Pancasila merupakan suatu himpunan nilai-nilai yang mewakili semua nilai-nilai yang hidup dan tumbuh di tengah-tengah rakyat Indonesia. Maka, pembentukan hukum di Indonesia haruslah memiliki landasan filosofis yang jelas, yaitu Ideologi Pancasila.

Menurut Notonegoro (Syamsir dkk, 2017), alasan mengapa Pancasila dapat dijadikan sebagai falsafah negara karena telah memenuhi empat syarat sebab (kausalitas) yaitu sebagai berikut: (1) *Causa Materialis* (asal mula bahan)

Causa materialis artinya asal mula bahan, artinya sebelum Pancasila dirumuskan sebagai suatu asas kehidupan bangsa, maka unsur-unsur Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu jauh sebelum Pancasila terbentuk. Adapun bukti tersebut dapat dilihat dari adat istiadat, kebudayaan, agama-agama dan nilai-nilai lainnya yang tumbuh dan hidup di dalam masyarakat; (2) *Causa Formalis* (asal mula bentuk) *Causa formalis* berarti asal mula bentuk atau bangunan. Hal ini mengandung arti bahwa para founding father Republik Indonesia yang mewakili di dalam BPUPK merumuskan dan membahas tentang Pancasila. Hal ini juga disebut sebagai asal mula tujuan; (3) *Causa Efisien* (asal mula karya) *Causa Efisien* berarti bahwa sejak dimulai dirumuskan dan dibahas dalam sidang BPUPKI yang pertama hingga yang kedua yang dilanjutkan dalam sidang PPKI yang dimana menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai asal mula karya; (4) *Causa Finalis* (asal mula tujuan). *Causa Finalis* berarti berkaitan dengan tujuan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, ada banyak perdebatan tentang dasar negara yang terjadi dalam sejarah lahirnya Pancasila.

Semua dinamika dan perdebatan yang terjadi tersebut adalah tidak lain untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia. Menurut Sudikno Mertokusumo sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya. Menurut Zevenbergen, sumber hukum dapat dibagi menjadi sumber

hukum materil dan sumber hukum formil (Fais Yonas Bo'a, 2018).

Sumber hukum materil merupakan tempat dimana materi hukum tersebut diambil. Sedangkan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Pancasila sendiri termasuk kedalam sumber hukum materil. Pancasila sebagai sumber hukum materil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung di dalam Pancasila. Setidaknya, terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu (Dani Pinasang, 2012): (1) Muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia; (2) Muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional; (3) Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris). Pancasila ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam pembangunan hukum nasional bangsa Indonesia sendiri dan sampai saat ini. Cita hukum yang diinginkan oleh bangsa Indonesia adalah cita hukum Pancasila. Sejalan dengan itu, Bernard L. Tanya di dalam bukunya mengatakan bahwa misi Pancasila bagi Indonesia adalah mengelola ke- Indonesiaan (yang majemuk) agar menjadi sebuah rumah bagi semua orang yang turut membangunnya, dan ingin hidup tenteram di dalamnya.

Sehingga, Pancasila merupakan sumber utama daripada pembentukan hukum di Indonesia termasuk dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Struktur dan hierarki tata hukum di Indonesia menurut Attamimi berdasarkan teori yang digagas oleh Hans Nawiasky yaitu *theorie von*

stufteundbau der rechtsordnung di dalam bukunya yang berjudul “*Allgemeine Rechtslehre als System der rechtlichen Grundbegriffe*” adalah sebagai berikut: adalah Staatfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945).

Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan mewujudkan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara menjadi masyarakat yang adil makmur sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia.

B. Landasan Sosiologis

Pancasila mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische gronslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Internalisasi nilai Pancasila sangat diperlukan karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat dilestarikan, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

Penghayatan nilai-nilai Pancasila saat ini mengalami kemerosotan, baik dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan benegara. Fakta paling jelas adalah korupsi yang banyak dilakukan oleh pejabat institusi pemerintah maupun swasta. Terorisme, kerusuhan dan sengketa berlatarbelakang perbedaan suku, adat, ras, maupun agama, kekerasan dalam rumah tangga, kesenjangan ekonomi, ketidakmampuan golongan rendah untuk masuk jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, kriminalitas, diskriminasi perempuan, diskriminasi terhadap

penyandang disabilitas, eksploitasi anak, hingga tawuran antar pelajar.

Pancasila sebagai sistem etika di samping merupakan *way of life* bangsa Indonesia juga merupakan struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan atau panduan kepada setiap warga negara Indonesia untuk bersikap dan bertindak laku. Pancasila sebagai sistem etika dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila sebagai solusi problem bangsa seperti korupsi, kerusakan lingkungan, dekadensi moral, dan lain-lain.

Dimana apa yang diteruskan bangsa ini adalah budaya yang baik, yang sesuai dengan ajaran nilai-nilai Pancasila agar mampu berdiri kokoh tegak sebagai bangsa Indonesia yang mandiri, maju, dan berketuhanan. Guna menguatkan pancasila sebagai *vision of state*, maka Pancasila perlu diinternalisasikan ke dalam diri generasi penerus bangsa. Yudhislibra (2010) menyebutkan ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama, membumikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kedua, internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal.

Membumikan Pancasila berarti menjadikan nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai yang hidup dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila yang sesungguhnya berada dalam tataran filsafat harus diturunkan ke dalam hal-hal yang sifatnya dapat diimplementasikan. Sebagai ilustrasi, nilai

sila kedua Pancasila harus diimplementasikan melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. Contoh, aparat penegak hukum harus tegas dan tanpa kompromi menindak pelaku kejahatan, termasuk koruptor. Tanpa penegakan hukum yang tegas, Pancasila hanya rangkaian kata-kata tanpa makna dan nilai serta tidak mempunyai kekuatan apa-apa.

Cara kedua melalau internalisasi nilai-nilai Pancasila, baik melalui pendidikan formal maupun nonformal berarti bahwa pada tataran pendidikan formal, perlu revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Pancasila di sekolah baik melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bagi sekolah dasar dan menengah maupun pendidikan Pancasila sendiri dalam pendidikan tinggi. Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah selama ini dianggap banyak kalangan gagal sebagai media penanaman nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran dalam mata pelajaran ini hanya sekedar menyampaikan sejumlah pengetahuan (ranah *kognitif*), sedangkan ranah *afektif* dan *psikomotorik* masih kurang diperhatikan. Ini berakibat pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan cenderung menjenuhkan siswa dan internalisasi sikap.

Bagi mahasiswa/mahasiswi di Perguruan Tinggi, Internalisasi Pancasila dapat dirasakan secara eksplisit dalam Mata Pelajaran khusus Pendidikan Pancasila yang tidak terintegrasi dalam Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan melainkan keduanya terpisah, baik Pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan pancasila tersendiri. Mata kuliah tersebut tidak hanya dididapat atau dipelajari saat kita berada di bangku SD,

SMP ,SMA maupun Perguruan Tinggi. Akan tetapi bahkan saat kita sudah tidak mengenyam pendidikan sekalipun, Pancasila haruslah tetap kita pelajari dan kita digunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena kita harus tahu tentang hak apa yang berhak kita dapat dan kewajiban apa yang harus kita lakukan sebagai warga Negara Indonesia.

Di tingkat Pendidikan Dasar hingga Menengah, substansi Pendidikan Pancasila digabungkan dengan Pendidikan Kewarganegaraan sehingga menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Untuk Perguruan Tinggi Pendidikan Pancasila diajarkan secara terpisah dari Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggungjawab”.

C. Landasan Yuridis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan penegasan dari Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.

Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan Nasional bertujuan untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional yang ada merupakan rangkaian konsep, program, tata cara, dan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan Undang -Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pembentukan peraturan daerah Internalisasi Nilai pancasila merupakan upaya yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk dapat mewujudkan nilai- nilai Pancasila dalam setiap lini kehidupan bermasyarakat baik di tingkat pelayanan public, pendidikan dan praktik kehidupan bermasyarakat.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran yang akan Diwujudkan

Pancasila mengandung nilai-nilai dasar filsafat (*philosophische gronslag*), merupakan jiwa bangsa (*volksgeist*) atau jati diri bangsa (*innerself of nation*), dan menjadi cara hidup (*way of life*) bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Internalisasi nilai Pancasila sangat diperlukan karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat dilestarikan, terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar.

Pembangunan sumber daya manusia melalui internalisasi nilai Pancasila diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur baik secara material maupun spiritual.

Implementasi peraturan perundang-undangan terkait dengan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di Kota Surakarta diharapkan dapat menyelesaikan persoalan terhadap penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya kita gunakan sebagai pandangan hidup bangsa. Sehingga diharapkan dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai dasar hukum dan rujukan pengaturan terhadap praktik dan upaya internalisasi nilai Pancasila.

B. Arah dan Jangkauan

Hal penting guna mendorong internalisasi nilai Pancasila melalui penanaman nilai – nilai Pancasila kepada aparatur sipil negara dan masyarakat; mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Pancasila; menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; terciptanya persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dan ketentraman ; dan mewujudkan kemajuan dan memperkuat hubungan yang harmonis antar warga masyarakat.

C. Materi yang akan Diatur

Dalam naskah akademik ini, materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi:

Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surakarta.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik

Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

8. Internalisasi adalah proses penghayatan, pendalaman, dan penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan.
9. Nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam sila pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
10. Internalisasi Nilai Pancasila adalah proses penghayatan, pendalaman dan penguasaan terhadap nilai pancasila dalam kehidupan.
11. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembangan, dan penanaman kepribadian yang menjelaskan tentang landasan tujuan, sejarah dan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.
13. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Materi Yang Diatur

Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah meliputi:

- a. penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila;
- b. muatan materi Internalisasi Nilai Pancasila;
- c. peran serta masyarakat;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. pendanaan; dan
- f. kerja sama.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa mengandung konsekuensi, bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma moral yang harus dipahami, dijiwai dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara.

Kota Surakarta sebagai salah satu kota dengan karakteristik budaya, multi kultur dan keberagaman perlu memberikan penguatan dengan internalisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Kota (RPJPD) Surakarta Tahun 2021–2026 menyebutkan bahwa visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Surakarta adalah “MEWUJUDKAN SURAKARTA SEBAGAI KOTA BUDAYA YANG MODERN, TANGGUH, GESIT, KREATIF, DAN SEJAHTERA”. Pelaksanaan visi tersebut tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa.

2. Internalisasi nilai Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya dengan membuat arah kebijakan daerah yang sesuai dengan nilai Pancasila, internalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, dunia

pendidikan dan social yang ditujukan pada setiap usia. Internalisasi nilai Pancasila perlu diselenggarakan untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Surakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila.

3. Pentingnya Penyelenggaraan Internalisasi Nilai Pancasila bertujuan untuk: menanamkan nilai – nilai Pancasila kepada aparatur sipil negara dan masyarakat; mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Pancasila; menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air; terciptanya persatuan dan kesatuan, serta kerukunan dan ketentraman; dan mewujudkan kemajuan dan memperkuat hubungan yang harmonis antar warga masyarakat. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. penyelenggaraan internalisasi Nilai Pancasila;
 - b. materi internalisasi Nilai Pancasila;
 - c. peran serta masyarakat;
 - d. pembinaan dan pengawasan;
 - e. pendanaan; dan
 - f. kerja sama.
4. Keterpenuhannya kajian dan pembahasan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai Pancasila di Kota Surakarta .

B. Saran

1. Internalisasi Nilai Pancasila merupakan hal yang penting untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari memerlukan suatu regulasi yang memberikan panduan tentang penyelenggaraan internalisasi Nilai Pancasila yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penyusunan raperda ini perlu mempertimbangkan pendapat dan masukan dari seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan regulasi internalisasi nilai pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Hariri. (2019). Dekonstruksi Ideologi Pancasila Sebagai Bentuk Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3, No. 1, pp. 2.
- Ali, Syarati, (1982) .‘Tugas Cendekiawan Muslim’, Salahuddin Press
- Arief Hidayat. (2015). Orientasi Pemikiran Hukum Berkarakter KeIndonesiaan dalam Perspektif Teori Hukum, *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. II, No. 2, pp. 170.
- Aristo Evandy A. Barlian dan Annisa D. Permata Herista. (2021). Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa. *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*. Vol.9, No. 1, p.55.
- Asshiddiqie, Jimly, (2020). ‘Teori Hierarki Norma Hukum’, Konpress
- Dani Pinasang. (2012). Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) Dalam Rangka Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Hukum UNSRAT*. Vol. XX, No. 3, pp. 8.
- Daroeso, B. (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Daroeso, B & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Liberty.
- Effendi, Joenaedi dan Johnny Ibrahim (2016). ‘Metode Penelitian Hukum’, Kencana
- Fais Yonas Bo’a. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Konstitusi*. Vol. 15, No. 1, pp. 32.
- Kaderi, H.M Alwi, (2015). ‘Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi’, Antasari Press

- Kelsen, Hans, (2015), 'Pengantar Teori Hukum, (Terjemahan Siwi Purwandari)', Nusa Media Kristeva, Nur Sayyid Santoso (2015). 'Sejarah Ideologi Dunia', Lentera Kreasindio
- Kelsen, Hans. 2006. *General Theory of Law and State*. With a New Introduction by A. javier Trevino. New Jersey: Transaction Publishers.
- Hill, B. V. (1991). *Values Education in Australian Schools*. Melbourne : The Australian Council for Education Research LTD. Radford House.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma.
- _____. (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kartini, K. & Guno, D. (2003). *Kamus Psikologi*. Bandung : Pioner Jaya.
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Rinehart and Wiston.
- Linda & Eyre, R. (1997). *Mengajarkan Nilai-nilai kepada Anak* (terjemahan Alex Tri Kartono Widodo). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam : upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : antara normatifitas dan realitas*. Makasar : Alaudin pers.
- Notonagoro. (1991). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta : Departemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta : Pantjuran Tujuh.
- _____. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tujuh.
- Samani, M. & Haryanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Soegito, A.T. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Semarang : UPT MKU UNNES.
- Suhadi. (2010). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan Pembinaan Fakultas Filsafat UGM.

- Sutoyo & Anita, T. (2020). *Pendidikan Nilai Moral Berbasis Pancasila*. Surakarta : Unisri Press.
- Sutoyo. (2021). *The Implementation of CONVIA Model to Increase the Understanding of Four Pillar Nation-State*. Journal of Human University Natural Sciences. Vol 48 No. 3.
- Sutoyo & Anita, T. (2021). *Moral Value System in Pancasila National Development : Facing New Normal*. Journal of Legal Ethical and Regulatory. Vol. 24 No. 6.
- Sutoyo & Asrowi. (2016). *The Effectiveness of Contextual Value Clarification Technique Model to Improve the Internalization of Pancasila Values*. Asean Journal of Sciencess and Technology. Vol. VII. ISSN 0976-3376.
- Zakiah, Q.Y. & Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai. Kajian Teori dan Praktek*. Bandung : Pustaka Pelajar.

LAMPIRAN DRAF RANCANGAN PERATURAN DAERAH



WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN

TENTANG

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa perlu diinternalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan

pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- c. bahwa belum adanya regulasi di Daerah yang mengatur tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila maka diperlukan suatu regulasi di Daerah untuk mengatur Internalisasi Nilai -Nilai Pancasila;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Surakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pancasila adalah dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

7. Nilai Pancasila adalah nilai dasar yang terkandung dalam sila Pancasila, yang meliputi nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan.
8. Mental Kebangsaan adalah pola pikir, sikap dan perilaku bangsa Indonesia yang sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila.
9. Internalisasi adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan.
10. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah proses pemahaman, penjiwaan yang diwujudkan dalam bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
11. Pendidikan Pancasila adalah usaha sadar untuk memahami tentang Pancasila baik secara pengetahuan maupun praktek pengamalannya.
12. Pembinaan mental kebangsaan merupakan upaya pembinaan mental bangsa Indonesia agar menjadi bangsa yang sikap dan perilakunya sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila.
13. Pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila adalah organ kelompok kerja yang menyelenggarakan

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kota Surakarta.

Pasal 2

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila diselenggarakan melalui:

- a. pendidikan Pancasila; dan
- b. pembinaan mental kebangsaan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila :

- a. diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
- b. diselenggarakan sebagai suatu proses pemahaman, penjiwaan dan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang;
- c. diselenggarakan melalui penguatan sinergi dan keterpaduan antara Pendidikan, lingkungan masyarakat baik secara local maupun nasional; dan
- d. diselenggarakan secara terus menerus dan berkelanjutan sepanjang masa.

Pasal 4

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai -Nilai Pancasila bertujuan untuk:

- a. menanamkan pemahaman tentang nilai – nilai Pancasila kepada Perangkat Daerah, peserta didik, pendidik, masyarakat, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan;
- b. menanamkan penjiwaan tentang Nilai-Nilai Pancasila;
- c. mewujudkan terlaksananya pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Menanamkan nilai-nilai mental kebangsaan; dan
- e. mewujudkan karakter kebangsaan yang berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila.

Pasal 5

Ruang lingkup Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila meliputi:

- b. penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- c. materi internalisasi Nilai -Nilai Pancasila;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pendanaan; dan
- g. kerja sama.

BAB II
PENYELENGARAAN INTERNALISASI NILAI-NILAI
PANCASILA

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan

Pasal 6

Pemerintah Daerah menyelenggarakan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila melalui Pendidikan Pancasila dan Pembinaan Mental Bangsa.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melalui Walikota membentuk pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila untuk melaksanakan proses kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan oleh kepengurusan yang keanggotaannya terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. kesatuan bangsa dan politik;
 2. pendidikan, kebudayaan; dan
 3. pariwisata, kepemudaan, olahraga.
 - b. unsur masyarakat:
 1. akademisi;

2. tokoh masyarakat;
 3. tokoh budaya/seni;
 4. tokoh agama;
 5. tokoh pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 6. karang taruna.
- c. Lembaga lain :
1. Kepolisian;
 2. Tentara Nasional Indonesia;
 3. Badan Narkotika Nasional;
 4. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (3) Perangkat Daerah yang tidak tercantum dalam ayat (2) atau selanjutnya disebut Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila sesuai tugas dan fungsinya.
- (4) Ketentuan pelaksanaan perihal pembentukan, susunan kepengurusan, keanggotaan, tugas, tata kerja dan sekretariat Pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila sebagaimana dimaksud ayat (1) selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 7

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila ditujukan kepada:

- a. perangkat Daerah;
- b. peserta didik dan mahasiswa;
- c. guru/pendidik;
- d. masyarakat/keluarga/pemuka agama/adat;
- e. organisasi politik; dan
- f. organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/ lembaga nirlaba lainnya.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 8

Penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan dan kesenian;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. kemah kebangsaan/*outbond*;
- e. lomba-lomba/kompetisi tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
- f. pembentukan kampung-kampung Pancasila;
- g. peringatan Hari Lahir Pancasila;
- h. peringatan hari besar nasional; dan
- i. kegiatan lain yang mendukung Internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaran Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan secara mandiri melalui Pendidikan informal dan non formal.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaran Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui:
 - a. media sosial;
 - b. media penyiaran; dan/ atau
 - c. format digital dan non digital.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

- (1) Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dilaksanakan dengan mengedepankan pendekatan :

- a. partisipasi;
 - b. kesetaraan;
 - c. keterbukaan;
 - d. kerjasama antar pihak;
 - e. Kreativitas;
 - f. Inovatif;
 - g. akademik; dan
 - h. kearifan lokal.
- (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Pasal 12

- (1) Pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila menyusun pedoman pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. kurikulum;
 - b. modul;
 - c. materi;
 - d. tata tertib; dan
 - e. monitoring evaluasi.
- (3) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB III

MUATAN MATERI INTERNALISASI NILAI PANCASILA

Pasal 13

(1) Materi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila meliputi:

- a. pancasila;
- b. pembinaan mental kebangsaan; dan
- c. muatan Lokal.

(2) Muatan materi Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila meliputi:

a. Pancasila:

- 1. pancasila secara historis;
- 2. pancasila secara yuridis ketatanegaraan;
- 3. pancasila secara filosofis; dan
- 4. pelaksanaan Pancasila secara subjektif dan objektif.

b. Pembinaan Mental Kebangsaan :

- 1. nasionalisme;
- 2. pendidikan anti intoleransi, anti radikalisme dan anti terorisme;
- 3. pendidikan anti korupsi;
- 4. pendidikan anti narkoba; dan
- 5. pendidikan anti kekerasan seksual dan perundungan.

c. Muatan Lokal disesuaikan dengan potensi yang dimiliki masyarakat.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila, meliputi:
 - a. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - b. mendorong dan mendukung pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila;
 - c. membantu menyukseskan penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila; dan
 - d. meningkatkan kemampuan yang dimiliki untuk menyukseskan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dikoordinasi dan difasilitasi oleh Pusat Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah urusan kesatuan bangsa dan politik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan peran serta masyarakat dalam Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada masyarakat.

- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila berdasarkan kriteria:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. memberikan perubahan positif terhadap kondisi lingkungan masyarakat;
 - c. ketertiban, kenyamanan, dan keamanan dilingkungan masyarakat; dan
 - d. kemanfaatan secara langsung maupun tidak langsung pada masyarakat baik secara individu maupun kelompok.
- (4) Penghargaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa piagam penghargaan dan/atau publikasi.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan pembinaan dan

pengawasan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan:
 - a. instansi/lembaga vertikal;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. pusat studi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. organisasi kepemudaan;
 - g. partai politik; dan/atau
 - h. masyarakat.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – perundangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1). Pembiayaan penyelenggaraan Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2). Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal

ttd

GIBRAN RAKABUMING RAKA

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

I. UMUM

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang memegang peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup dan ideologi bangsa harus dipertahankan dan terus dihidupkan demi keutuhan Negara Republik Indonesia. Namun kenyataannya, nilai-nilai luhur Pancasila semakin tergerus dan rasa nasionalisme semakin menurun. Karena itu, Penghayatan secara mendalam dan pengamalan terhadap Nilai-Nilai Pancasila sangat dibutuhkan di masa sekarang, dengan kurangnya pemahaman akan Nilai-Nilai Pancasila dapat menimbulkan gerakan yang radikal maupun yang humanis. Kenyataan tersebut menjadikan perlu adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk membentengi dan mencegah berkembangnya pengaruh gerakan anti Pancasila di tanah air.

Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila juga diperlukan untuk membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk dan beragam suku, ras, agama, golongan sosial, ekonomi, budaya serta untuk mewujudkan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-Nilai

Pancasila tersebut kemudian menjadi pedoman bagi terselenggaranya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar filsafat negara Indonesia, dimana Nilai-Nilainya telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala, berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai agama. Dengan demikian kelima sila yang ada dalam Pancasila nilainya telah ada pada diri bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan. Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila merupakan usaha Bersama komponen bangsa Indonesia untuk menyadarkan, membentuk pola pikir dan perilaku sesuai dengan Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai konsensus sekaligus sebagai identitas nasional.

Menyadarkan masyarakat bahwa hidup di Indonesia harus mempunyai kesiapan lahir dan batin, mental dan spiritual untuk menghargai dan menerima perbedaan, menghormati dan menerima keragaman suku, agama, ras dan golongan yang masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi dalam satu wadah yaitu Indonesia. Dalam konteks Daerah Kota Surakarta, diharapkan penyelenggara negara (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat selalu memahami Pancasila sebagai rambu-rambu dalam menyelenggarakan negara agar tidak melenceng dari nilai-nilai yang telah disepakati bersama. Secara yuridis, diperlukan adanya regulasi yang mampu menjadi payung hukum dan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Surakarta berikut instansi terkait untuk bisa lebih meng-Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila di Kota Surakarta baik bagi masyarakat maupun aparatur di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Hingga saat ini, Kota Surakarta sendiri belum memiliki payung

hukum yang mampu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah terkait permasalahan-permasalahan mengenai penghayatan dan pengamalan Nilai-Nilai Pancasila. Masih banyaknya pelanggaran yang dilakukan baik yang bersifat administratif maupun kriminal di lapangan, serta menurunnya kualitas semangat kebangsaan dan nasionalisme Indonesia sehingga perlu adanya payung hukum yang melindungi permasalahan yang ada.

Berdasarkan hal-hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Pendidikan Pancasila diselenggarakan melalui:

a. Pendidikan Formal;

Pendidikan formal mencakup pendidikan sekolah tingkat dasar, menengah dan tinggi.

b. Pendidikan Nonformal; dan

Pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, lembaga pendidikan swasta.

c. Pendidikan Informal.

Pendidikan informal sudah mencakup pada kebutuhan masyarakat dan menyesuaikan

karakteristik daerah dengan adanya permasalahan intoleran yang muncul melalui pengintegrasian pemanfaatan budaya lokal.

Huruf b

Pembinaan mental kebangsaan dapat melalui Pendidikan Norma, Etika, Karakter dan Soft Skills.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Sosialisasi/Seminar/Lokakarya merupakan cara menyampaikan materi tentang Pancasila baik di luar ruangan atau di dalam ruangan dalam bentuk ceramah, diskusi, tanya jawab, penataran, diskusi terpumpun. Bentuk kegiatan antara lain seperti

Sinau Pancasila, sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika, kemah kebangsaan, kemah keluarga.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup Jelas.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas.

Huruf i

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyelenggaraan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan melalui Pendidikan informal, sebagai berikut:

a. kegiatan intrakurikuler;

Kegiatan intrakurikuler adalah kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam- jam pelajaran setiap hari.

b. kegiatan kokurikuler;

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menguatkan kegiatan intrakurikuler, seperti kunjungan ke museum atau tempat edukasi lainnya.

c. kegiatan ekstrakurikuler; dan/atau

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang lebih bersifat ke minat siswa dan pengembangan diri, misalnya olahraga, seni, atau kegiatan rohani.

d. kegiatan non kurikuler.

Kegiatan non Kurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah bagi para siswa-siswinya. Salah satunya contohnya pembiasaan pendidikan karakter di sekolah seperti memulai hari dengan upacara bendera setiap hari senin.

Sedangkan penyelenggaraan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan melalui Pendidikan non formal, sebagai berikut:

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. kegiatan kebudayaan;
- c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis;
- d. peringatan Hari Lahir Pancasila; dan/atau
- e. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila

Kegiatan lain yang dimaksud ialah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat, dapat berupa dari PKBM atau kegiatan bersifat non formal seperti lomba, festival, pawai, parade, kegiatan seni dan budaya berwawasan Pancasila.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Kreatifitas dapat menggunakan pendekatan
klasikal dan nonklasikal. Kegiatan nonklasikal
dapat memanfaatkan teknologi informasi.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga vertikal” adalah kementerian dan/atau lembaga Pemerintah antara lain Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas